



P U T U S A N
Nomor : 158/PDT/2010/PT. R

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMERINTAH PROVINSI RIAU cq. BANK RIAU PEKANBARU

cq. RIAU CAPEM RUMBAI, berkedudukan di Jalan Sekolah Rumbai Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. Erzon, MM Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Refizal, Notaris di Jakarta No. 34 tertanggal 26 Mei 2008, bertindak untuk dan atas nama kepentingan PT BANK RIAU, memberi kuasa kepada 1. Ilyas, SH., 2.Arhim Syafei,SH., 3.Suwanto, SH.,4.Ahmad Rifa'i, SH.,5.Ashadi Cahyadi, SH.,6.T Rahmat Prawira, SH. berdasarkan Surat Tugas No : 02/ST/ 2009 tertanggal 8 April 2009, semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING ;**

Melawan

Hal. 1
dari 8
hal.Pu
t.158/
PDT/20
10/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZMI Bin H USMAN, Umur 37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Utama RT 04, RW 02, Kelurahan Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis - Riau, bertindak selaku Direktur PT YOS ANDALAN BERSAUDARA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2009, memberi kuasa kepada 1. Drs.Edi Damhudi, SH., 2. Muhammad Nur, SH., 3. Hermansyah, SH., para Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (LKBH – HIPPI) Riau, berkantor di Jalan Kaharuddin Nasution Komplek Ruko Triarga (Pergudangan Sampoerna) No. 266 Marpoyan Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2009, semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Dan

NOTARIS VERONIKA JUNITA CRISTIANI, SH, beralamat di Jalan Sekolah No. 46 Rumbai Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Martupa Rio, alamat di Jalan Harapan Jaya 01-Kulim, sebagai Pegawai Notaris berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, semula disebut sebagai **TERGUGAT**

II sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 158/Pen.Pdt/2010/PTR, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Tentang Duduknya Perkara :

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduk perkara sebagai tersebut dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Januari 2010 No : 37/Pdt.G/2009/PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat

II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 24 Juli 2006 No.0010.1.062006. 802 dan perubahannya No.0010.1.062006. 8092 tertanggal 10 agustus 2006 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 3
dari 8
hal.Pu
t.158/
PDT/20
10/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat konvensi/Tergugat I rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Akta Pernyataan Permohonan banding tertanggal 27 Januari 2010 yang dibuat oleh Mahtum Saadiah, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat I, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 13 Januari 2010 Nomor : 37/Pdt.G/2009/ PN.PBR dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 10 Februari 2010 sedangkan kepada Tergugat II/ Turut Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2010;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I dalam hal ini tidak mengajukan memori banding;

Bahwa menurut risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 8 September 2010 kepada Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat sedangkan kepada Turut Terbanding/Tergugat II pada tanggal 6 Oktober 2010 Nomor : 37/Pdt.G/2009/PN.PBR, di mana dijelaskan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan bading dari Tergugat I /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan/petikan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Januari 2010 Nomor : 37/Pdt.G/2009/PN.PBR, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah error in persona karena tidak memasukkan Khairil Rusli sebagai Tergugat sehingga gugatannya cenderung adanya persekongkolan antara Penggugat/ Terbanding dengan

Hal. 5
dari 8
hal.Pu
t.158/
PDT/20
10/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairil Rusli yang menerima penitipan cek dari Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa satu lembar cek No. BR. 187800 senilai Rp 220.000.000,- yang ketika diserahkan belum ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding dan penyerahan satu lembar cek tersebut adalah sebagai jaminan pembayaran pinjamannya pada Tergugat I dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 001.1.06.2006.802 tanggal 24 Juli 2006 dengan Tergugat I/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari perjanjian yang dibuat oleh Penggugat/ Terbanding dan Tergugat I/Pembanding berupa perjanjian kredit No. 001.106.2006.802 tanggal 24 Juli 2006 Pasal 10 Ayat 2 disebutkan bahwa agunan dari kredit tersebut adalah satu bidang tanah dengan luas 138 m² yang terletak di Jalan Hasanuddin Gang Sukaramai RT/RW 02/01 Bengkalis sesuai dengan bukti kepemilikan SHGB No : 238 tanggal 9 Desember 1994 an. H Azmi Usman, agunan tersebut diikat dengan hak tanggungan pada Notaris Veronika Junita Cristiani, SH yang beralamat di Jalan Sekolah No. 46 Rumbai Pekanbaru. dan dari akta tersebut tidak ada kalimat tentang penyerahan satu lembar cek No. BR. 187800 pada Tergugat I/Pembanding (vide bukti P 1/T1);

Menimbang, bahwa karena dari perjanjian tersebut tidak disebutkan adanya jaminan berupa penyerahan satu lembar cek No. BR. 187800 senilai Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) sehingga kalau Penggugat/Terbanding mendalilkan telah menyerahkan cek tersebut kepada Khairil Rusli yang ketika itu adalah menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Riau di Rumbai, maka jika dengan penyerahan cek tersebut kemudian Penggugat/Terbanding dirugikan, maka menurut hukum Penggugat/Terbanding haruslah menuntut pertanggung-jawaban bukan hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi juga harus pula menarik/ menuntut selaku pihak dalam perkara ini Khairil Rusli yang menerima penyerahan cek dari Penggugat/Terbanding di luar dari yang diperjanjikan dan demikian pula Eko Wandinata (Karyawan Penggugat/ Terbanding) harus juga ikut pula sebagai Tergugat karena telah menerima pembayaran uang pencairan cek tersebut dari Tergugat I/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat/Terbanding adalah kurang pihak, yang nyata menerima penitipan cek dari Penggugat/Terbanding serta pihak yang menerima pembayaran uang pencairan cek tersebut dari Tergugat I/Pembanding tidak ikut digugat dalam perkara ini, karenanya eksepsi Tergugat I adalah beralasan hukum dan dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena dalam eksepsi gugatan Penggugat/ Terbanding dinyatakan kurang pihak maka untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 7
dari 8
hal.Pu
t.158/
PDT/20
10/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk itu Penggugat/Terbanding haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan pada permasalahan pencairan cek milik Tergugat Rekonvensi di mana masih ada pihak lain yang harus bertanggung jawab yang tidak ikut digugat dalam perkara konvensi maka untuk itu gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini harus pula dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan dalam Rbg, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 49 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

--- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;

--- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Januari 2010 Nomor : 37/Pdt.G/2009/PN.PBR, yang dimohonkan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

--- Menerima Eksepsi dari Tergugat I/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

--- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

--- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

--- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

--- Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga tingkat banding dianggar nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari, Senin tanggal 17 Januari 2011 oleh kami H. Mabruq Nur, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arifin Edi Suryanto, SH dan Baharuddin Siagian, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Diyah Fajar

Hal. 9
dari 8
hal.Pu
t.158/
PDT/20
10/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Panitera Pengganti Tinggi Pekanbaru tanpa
dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim- Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

Arifin Edi Suryanto , SH

H. Mabruq Nur, SH.,MH.

Baharuddin Siagian , SH., MHum

Panitera

Pengganti ,

Diyah Fajar Sari

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Leges Rp 3.000,-
4. Pemberkasan Rp 136.000,-

J u m l a h Rp
150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Hal. 11
dari 8
hal. Put.
t. 158/
PDT/20
10/PTR